SISTEM INFORMASI ARSIP – APLIKASI – TIM IMPLEMENTASI

2026

Kpt 28 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 22 TAHUN 2026 TIM IMPLEMENTASI PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI VERSI 2

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor 583/SDM.09-Spt/51/3/2026, tanggal 1 Juli 2026 menugaskan Putu Bagus Khrisnanda Kamajaya Artha pada Sub Bagian Umum dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Bali, Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Tim Implementasi pada Aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2021; PKPU No. 7 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan terhadap Tim Implementasi pada aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juli 2026.
- Lamp.: 1 hlm.